

TATA LAKSANA PENDIDIKAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNS

1. PENDAFTARAN

Setiap semester mahasiswa wajib mendaftarkan diri, sesuai jadwal di dalam kalender akademik.

a. Mahasiswa baru

Pendaftaran mahasiswa baru dilakukan sesuai dengan proses di Universitas Sebelas Maret

b. Mahasiswa lama

1. Setiap mahasiswa Fakultas Kedokteran UNS diwajibkan melakukan pendaftaran ulang (administrasi dan akademik) pada setiap awal semester yang jadwalnya diatur oleh Universitas sesuai kalender akademik.
2. Mahasiswa yang akan mendaftar ulang diwajibkan memenuhi syarat-syarat berikut :
 - a. Kuitansi pembayaran SPP dan biaya lainya untuk semester yang bersangkutan. Mahasiswa yang non aktif tanpa ijin harus membayar lunas SPP selama masa non aktif tersebut.
 - b. KRS yang sudah dilampiri foto berwarna dan tanda tangan dari pembimbing akademik.
 - c. Men-download, mencetak dan mengunggulkan data diri ke bagian pendidikan Fakultas Kedokteran UNS melalui siakad.uns.ac.id.
3. Mahasiswa yang terputus studinya kurang dari dua tahun harus melampirkan Surat Ijin Aktif Kembali dari Dekan dan mahasiswa yang terputus studinya lebih dari dua tahun harus melampirkan Surat Ijin Aktif Kembali dari Rektor.
4. Pendaftaran Ulang wajib dilakukan sendiri oleh mahasiswa yang bersangkutan dengan melaksanakan registrasi on line melalui siakad.uns.ac.id.
5. Mahasiswa yang terlambat melakukan pendaftaran ulang harus memperoleh ijin khusus terlambat mendaftar ulang terlebih dahulu dari Dekan atau yang diberi wewenang untuk itu.
6. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang, status kemahasiswaannya pada semester yang bersangkutan menjadi batal dan tidak diperkenankan mengikuti segala kegiatan akademik serta menggunakan fasilitas yang tersedia.
7. Mahasiswa yang dimaksud oleh ayat 6 diatas diwajibkan melapor secara tertulis kepada Dekan.

2. TERLAMBAT MENDAFTAR

Mahasiswa yang terlambat mendaftar ulang tidak diperbolehkan mengikuti semua kegiatan pendidikan di dalam semester yang, bersangkutan. Mahasiswa tersebut diharuskan melaporkan diri kepada Dekan Fakultas Kedokteran UNS agar dapat diterbitkan surat izin tidak mengikuti kegiatan akademis (izin non aktif). Laporan keterlambatan pendaftaran ulang tersebut harus dilakukan secepat mungkin, selambat lambatnya dua bulan setelah pendaftaran ulang ditutup, yaitu pada pertengahan bulan November untuk pendaftaran ulang semester ganjil, dan pada akhir bulan April untuk pendaftaran ulang semester genap. Apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak melaporkan diri kepada Dekan Fakultas Kedokteran UNS, sehingga tidak mendapat surat izin nonaktif, maka masa nonaktif akan diperhitungkan dalam hubungannya dengan batas waktu studi yang bersangkutan.

3. SELANG STUDI/CUTI KULIAH

- a. Mahasiswa selang studi adalah mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik sebelum program studi selesai, kemudian kembali mengikuti kegiatan akademik dengan seijin rektor atas usul dekan.

- b. Selang studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimasukkan dalam perhitungan penyelesaian batas waktu studi dan hanya dapat diberikan selama 2 (dua) semester.
- c. Selama masa studinya, mahasiswa hanya diperkenankan mengambil selang paling banyak 4 (empat) semester, yakni 2 (dua) semester tidak diperhitungkan masa studinya dan 2 (dua) semester yang lain diperhitungkan masa studinya dengan kredit 0 (nol) SKS.
- d. Permohonan ijin hanya dapat diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan setelah menempuh kuliah paling sedikit 2 (dua) semester.
- e. Mahasiswa selang tetap diwajibkan membayar uang SPP semester yang bersangkutan tanpa uang laboratorium.
- f. Mahasiswa yang aktif kembali, diberi kesempatan merencanakan studinya pada semester tersebut dengan beban sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) kredit.
- g. Petunjuk pelaksanaan selang studi diatur lebih lanjut oleh rektor.
- h. Ketentuan selang studi untuk mahasiswa program diploma, magister, doktor dan profesi diatur dalam ketentuan tersendiri oleh rektor.

4. SANKSI AKADEMIK

Mahasiswa yang terbukti melakukan kecurangan atau pelanggaran akademik akan mendapatkan sanksi akademik.

Jenis kecurangan atau pelanggaran akademik :

- a. Mengerjakan ujian atau laporan praktikum, laporan kasus, atau laporan penelitian untuk mahasiswa lain.
- b. Bekerja sama dalam mengerjakan soal ujian.
- c. Menjiplak/meniru hasil penelitian orang lain.
- d. Melanggar kode etik pendidikan yang lain.
- e. Memalsu nilai ujian atau praktikum.
- f. Memalsu tanda tangan
- g. Melanggar Peraturan tata tertib kehidupan mahasiswa di Universitas Sebelas Maret

Bentuk sanksi akademik :

- a. Ringan
Contoh : Pembatalan nilai ujian, Pembatalan Praktikum, dan sebagainya.
- b. Berat
Contoh : Skors (nol sks) satu semester, Skors (nol sks) dua semester, pencabutan hak sebagai mahasiswa.

5. TATA TERTIB UJIAN TERTULIS

- a. Peserta wajib mengenakan baju yang sopan dan bersepatu.
- b. Peserta Ujian adalah mereka yang terdaftar sebagai mahasiswa pada semester yang sedang berjalan (untuk mahasiswa reguler maupun mahasiswa yang mengulang dan mengambil semester padat).
- c. Untuk ujian di semester pendek, yang berhak mengikuti ujian hanya mahasiswa yang terdaftar dalam semester pendek tersebut (dibuktikan dengan KRS).
- d. Peserta ujian baru boleh masuk ruang ujian setelah dipersilahkan oleh Pengawas Ujian.
- e. Peserta ujian tidak boleh menggeser atau memindah tempat duduk yang berada di dalam ruang ujian.
- f. Setelah dipersilahkan oleh pengawas ujian, peserta baru diperbolehkan membaca soal ujian.
- g. Peserta ujian harus menandatangani daftar hadir ujian (rangkap tiga) dan menunjukkan KRS /Kartu Ujian yang berlaku pada semester berjalan kepada Pengawas Ujian.
- h. Peserta ujian tidak boleh saling meminjamkan alat-tulis ataupun buku (untuk ujian open book).
- i. Peserta ujian selarna ujian berlangsung tidak boleh berbicara, berbisik, melihat pekerjaan peserta lain atau , untuk melihat memberi kesempatan melihat pekerjaannya. Permintaan

penjelasan hanya dapat diajukan kepada pengawas Ujian dengan cara mengacungkan tangan.

- j. Peserta Ujian dapat meninggalkan ruang ujian dengan tenang setelah selesai mengerjakan soal ujian, dan kertas pekerjaan ujian supaya diserahkan kepada Pengawas. Kertas pekerjaan ujian yang telah diserahkan kepada Pengawas Ujian tidak boleh diminta kembali.
- k. Peserta Ujian yang dinyatakan melanggar tata tertib ujian akan mendapat teguran dari Pengawas Ujian. Apabila pelanggaran tetap berlangsung pada teguran berikutnya Pengawas Ujian berhak mengeluarkan peserta ujian dari ruang ujian dan ujiannya dianggap gugur.
- l. Peserta ujian yang tidak mengindahkan Pengawas Ujian akan mendapat sanksi akademis dari Fakultas Kedokteran UNS
- m. Peserta Ujian yang datang setelah ujian berlangsung tidak akan mendapatkan tambahan waktu.
- n. Peserta ujian yang mengalami konflik/ tumbuk waktu ujian untuk dua mata ujian atau lebih supaya melapor ke Sub Bag Akademik Fakultas Kedokteran UNS sebelum ujian dimulai untuk diatur penyelesaiannya.
- o. Peserta Ujian dianggap telah mengetahui tata tertib ujian termasuk jadwal ujian dan perubahannya.
- p. Hal - hal yang belum tercantum dalam Tata Tertib Ujian ini, akan diumumkan kemudian.

6. TATA TERTIB UJIAN OSCE dan UJIAN PRAKTIKUM

Untuk Ujian OSCE dan Ujian Praktikum, tata tertib mengikuti aturan di Skills Lab dan laboratorium masing –masing.

7. UJIAN ULANG/ UJIAN REMIDI

- a. Ujian Ulang / Ujian remidi diberikan pada mahasiswa yang belum kompeten dalam ujian akhir blok, field lab, ataupun OSCE.
- b. Ujian ulang bisa dilaksanakan di semester reguler, semester padat, maupun di semester pendek.
- c. Mahasiswa hanya mendapat kesempatan ujian ulang sebanyak satu kali. Adapun nilai maksimal yang bisa diperoleh dalam ujian ulang ini adalah nilai B.
- d. Jadwal dan tempat ujian ulang akan diumumkan sebelum hari pelaksanaan.

8. UJIAN SUSULAN

Pada prinsipnya tidak ada ujian susulan di Fakultas Kedokteran UNS. Pengecualian dapat diberikan pada peserta ujian untuk tiga alasan, yaitu:

- a. Peserta ujian sakit rawat inap di Rumah Sakit (opname), dengan ketentuan segera melapor ke Pengurus Fakultas (Pembantu Dekan 1) dengan tembusan pada panitia ujian paling lambat 3 (tiga) hari sejak masuk rumah sakit dilengkapi surat keterangan dari Kepala Rumah Sakit (bukan Surat Keterangan Dokter). Ujian susulan hanya berlaku untuk mata pelajaran yang jadwal ujiannya bersamaan dengan waktu opname sampai dengan hari ketiga setelah keluar dari rumah sakit.
- b. Apabila orang tua atau saudara kandung meninggal dunia, peserta ujian segera menyerahkan surat keterangan dari RT/RW/Kepala Desa tempat tinggal orang tua bersangkutan/ surat lelayu. Surat Keterangan harus sudah disampaikan kepada Pimpinan Fakultas (Pembantu Dekan 1) dengan tembusan pada panitia ujian paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal kesripahan/hari meninggal dunia. Ujian susulan hanya berlaku untuk mata pelajaran yang jadwal waktu ujian bertepatan dengan waktu (hari) kesripahan / hari meninggal dunia sampai dengan hari ketujuh sesudahnya.
- c. Apabila mahasiswa yang bersangkutan menjadi duta fakultas. Untuk itu mahasiswa wajib menyerahkan surat keterangan dari PD3 yang diketahui oleh PD1 dan disampaikan ke panitia ujian paling lambat satu hari sebelum ujian diadakan.

9. UJIAN KOMPREHENSIF.

Ujian komprehensif akan diselenggarakan pada semester 7 (tujuh). Tujuan ujian komprehensif ini adalah agar mahasiswa mampu mengkolaborasikan knowledge yang telah diperoleh dari blok dan field lab, serta keterampilan dan pengalaman yang telah diperoleh dari skills lab.

Ujian komprehensif wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret, mahasiswa yang telah selesai melaksanakan ujian komprehensi akan mendapatkan Surat Puas sebagai syarat untuk dapat melanjutkan pada tahap pendidikan klinik (Koass).

Penanggungjawab pelaksana ujian komprehensif tingkat preklinik adalah bagian skills lab.

Syarat pendaftaran ujian komprehensif adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa yang bersangkutan sudah melewati semua blok dan topik skills lab dari semester satu sampai dengan semester tujuh (dinyatakan dengan surat keterangan dari bagian akademik FK UNS).
2. Mahasiswa mengisi berkas pendaftaran yang telah disediakan di bagian skills lab FK UNS pada tanggal yang telah ditentukan.
3. Tanggal pendaftaran dan pelaksanaan ujian komprehensif akan diumumkan oleh bagian skills lab bekerjasama dengan bagian akademik FK UNS.